



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN : K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 77 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BABATAN
KECAMATAN WIYUNG
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 1997
TENTANG

PERUBAHAN DAN PENJUANGAN KEMBALI KEPUTUSAN
KEPALA KELURAHAN BABATAN
NOMOR 5 TAHUN 1995 TANGGAL 7 FEBRUARI 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perubahan dan Penuangan Kembali Keputusan Kepala Kelurahan Babatan Nomor 5 Tahun 1995 tanggal 7 Februari 1995 tentang Penggunaan dan Pelepasan tanah ex. Ganjaran Kelurahan Babatan seluas 126,857 m² kepada PT. Bhakti Tamara telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/10566/013/1997 tanggal 22 Agustus 1997 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung tanggal 4 Agustus 1997 Nomor 4 Tahun 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perubahan dan Penuangan Kembali Keputusan Kepala Kelurahan Babatan Nomor 5 Tahun 1995 tanggal 7 Pebruari 1995.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perubahan dan Penuangan Kembali Keputusan Kepala Kelurahan Babatan Nomor 5 Tahun 1995 tanggal 7 Pebruari 1995.

Pasal 2

Kepada PT. Bhakti Tamara diwajibkan :

- a. Menyerahkan tanah sawah seluas 153.190 M² terletak di Kelurahan Tambakdono, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Memberikan dana kompensasi sebesar Rp. 463.782.500,00 (Empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Bhakti Tamara.

Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Babatan untuk :

- a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini sebagai tanah Kas Kelurahan milik Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Mencatat dan menerima uang kompensasi sebesar Rp. 463.782.500,00 (Empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebagai dana pembangunan Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Menghapus bekas tanah Kas Kelurahan Babatan seluas 126.957 m² yang dilepaskan tersebut dari Asset Pemerintah Kelurahan Babatan.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertifikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah kas Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Bhakti Tamara dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/10566/013/1997 tanggal 22 Agustus 1997.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 23 September 1997

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V
di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Walikotaamadya Wilayah
Surabaya Selatan ;
4. Sdr. Kepala Itwilkod. ;
5. Sdr. Kepala Bag. Pemerintahan Kelurahan ;
6. Sdr. Camat Wiyung ;
7. Sdr. Lurah Babatan ;
8. Sdr. Dirut. PT. Bhakti Tamara.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 50 tanggal 23 September
1997.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Asisten Tata Praja,



Drs. M. J A S I N
Pembina
NIP. 510 029 022